

KAFAAH PENDIDIKAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT MAHASISWI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM UIN SUSKA RIAU PERSPEKTIF MASLAH MURSALAH

Amirotul Makiyah¹, Helmi Basri², Muhammad Darwis³
amiratulmakiyah8@gmail.com¹
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Sebagian Mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam Magister hukum keluarga Islam yang menunda menikah dari Fakultas Hukum Keluarga Islam mereka mengatakan bahwasanya pentingnya menikah dengan pasangan yang sekufu dalam pendidikan dikarenakan faktor Kafaah Pendidikan dalam pernikahan yang telah bergeser di era modern. Pandangan Kafaah terdahulu berdasarkan mal (harta), nasab (keturunan), jamal (kecantikan), dan din (agama) namun di era modern telah bergeser meluas meliputi gelar magister hukum keluarga Islam menjadi suatu hal penting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni dengan menganalisis literatur-literatur dari sumber atau kitab-kitab primer maupun sekunder. Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber primer dan sekunder dan termasuk ke dalam jenis deskriptif kualitatif. Sumber primer didapat dari wawancara yang dilakukan serta dari kitab-kitab induk hadis. Sedangkan data sekunder didapat melalui jurnal-jurnal, skripsi, karya ilmiah, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Kafaah Pendidikan dalam pernikahan bisa menjadi terobosan yang baru dalam memilih kriteria dalam memilih calon pasangan, calon istri boleh memilih atau menunda menikah jikalau belum ada pasangan yang pas dengan tingkatan Kafaah Pendidikannya dan jikalau takut akan menghadapi ketidakselarasan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dar'ul mafasidi muqadimu ala jalbil masholih menolak kerusakan di dahulukan daripada mengambil kemaslahat yang demikian terdapat salah satu aspek usulul khamsah yang harus dijaga adalah hifdz aql dan hifz din.

Kata Kunci: Kafaah Pendidikan, Kafaah Pernikahan.

ABSTRACT

This research is prompted by certain Master's students in Islamic Family Law who defer marriage, citing the significance of marrying an equally educated partner due to the evolving concept of Educational Kafaah in contemporary society. The prior Kafaah perspective was founded on mal (wealth), nasab (lineage), jamal (aesthetics), and din (faith), but in contemporary times, it has evolved to emphasize the significance of master's degrees in Islamic family law. This research employs a qualitative methodology, specifically through the analysis of literature from primary and secondary sources, including books. This study utilizes two categories of data sources: primary and secondary sources. secondary and encompassed within the qualitative descriptive category. Primary sources were acquired through conducted interviews and the principal hadith texts. Secondary data was acquired from journals, theses, and scientific publications. The findings of this study suggest that the notion of Kafaah Education in marriage may represent a novel advancement in the criteria for selecting a prospective partner. Potential brides may opt to choose or defer marriage if a suitable partner does not meet the Kafaah Education standard, particularly if they fear experiencing discord and disharmony within the household. Dar'ul mafasidi muqadimu ala jalbil masholih prioritizes the prevention of harm over the acquisition of advantages. Therefore, one feature of usulul khamsah that must be preserved is hifdz aql and hifz din.

Keywords: Kafaah Pendidikan, Kafaah Pernikahan.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan yang terjadi antara sepasang suami dan istri yang memadu bahtera rumah tangga bersama, tinggal bersama dalam satu atap, Menurut UU Perkawinan, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia, salah satu sebab pernikahan yang bahagia adalah dengan memilih calon pasangan yang tepat dan sekufu, karena pernikahan yang bahagia, langgeng, dan diridhoi Allah adalah tujuan syariah “Tujuan syari’ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah swt pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya. Menikah pun dianjurkan harus dengan yang sekufu atau Kafaah

الكِفَاءَةُ وَيَقْصِدُ بِالْكَفَاءَةِ مَسَاوَةَ حَالِ الرَّجُلِ لِحَالِ الْمَرْأَةِ

Artinya: Kafaah yang dimaksud dengan Kafaah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri.

Kufu’ berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding Kafaah dalam bahasa Indonesia juga bisa diartikan dengan setara, Maksud kufu’ dalam pernikahan yakni laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak, agama serta kekayaan. Juga menjadi salah satu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah itu dengan konsep atau sekufu’, Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga

Pernikahan yang Kafaah dapat memberikan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kafaah dalam perkawinan juga bisa diartikan atau keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga salah satu pihak tidak merasa keberatan dengan adanya pernikahan tersebut. Esensi Kafaah dalam pernikahan dan perkawinan menyebabkan perdebatan panjang di kalangan ulama

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَانكحوا الأكفَاءَ

Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : menikahlah kalian dengan yang sekufu.

Hadis di atas mengandung unsur atau perintah untuk memilih dengan selektif di dalam menikah dan menganjurkan untuk sekufu’, hadis ini khitabnya ditujukan kepada para wali agar menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya pada laki-laki yang sekufu’. Para ulama memandang penting adanya Kafaah hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, laki-laki berbeda dengan wanita, tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajatnya

Syariat Islam tidak melarang seseorang menikah dengan catatan selama orang yang dinikahinya tersebut masih termasuk dalam kategori yang dianjurkan oleh agama. Misal dalam menikahi seorang perempuan, ada empat kategori yang dianjurkan oleh syariat Islam sebagaimana yang diterangkan hadis riwayat Abu Hurairah yaitu mal (harta), nasab (keturunan), jamal (kecantikan), dan din (agama) Meskipun hadis tersebut menyebutkan empat kategori untuk menikahi seorang perempuan, namun kategori din (agama) adalah yang paling utama. Artinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku, budaya, dan status sosial tetap dibolehkan oleh syariat Islam dengan catatan masih memiliki keyakinan yang sama.

jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga, Sebenarnya Kafaah tidak termasuk syarat sah pernikahan, tetapi merupakan hak bagi seorang calon mempelai perempuan atau walinya. Jika suami tidak setara dengannya maka akad perkawinan ini tidak terlaksana, kecuali dengan keridhaannya. Hanya saja di saat waktu tertentu Kafaah juga bisa terbilang syarat sah pernikahan, bisa diambil pemahaman

dalam keadaan normal Kafaah bukan termasuk tergolong syarat sah pernikahan tetapi hanya menyempurnakan

.Kafaah artinya sebanding dan sepadan dalam segi tingkat derajat sosial, Kafaah pendidikan gelar Magister hukum keluarga Islam sebagai objek baru dalam pandangan baru yang bertransformasi dari sudut pandang masyarakat yang mengacu pada pernikahan, yaitu adanya kesamaan antara calon suami dan calon istri.

Macam-macam Kafaah menurut pendapat ulama terdahulu meliputi harta, pekerjaan, merdeka, kecantikan, nasab, dan agama, seiring berjalannya waktu Kafaah mengalami Transformasi yakni bergeser dan meluas ke arah yang lebih luas meliputi Kafaah pendidikan Magister hukum keluarga Islam yang kian menjadi tolak ukur pantas terjadinya pernikahan antara pasangan yang memiliki gelar pendidikan Magister hukum keluarga Islam yang sama.

Fakta lapangan banyak terjadi diantara kalangan mahasiswi-mahasiswi yang menunda menikah karena tidak ingin menikah yang tidak sekufu dalam hal pendidikan magister hukum keluarga Islam, tentang Kafaah pendidikan yang telah bergeser di era modern, berikut jumlah data Mahasiswi program studi Magister Hukum Keluarga Islam .

Berdasarkan data, Mahasiswi program studi Magister Hukum Keluarga Islam aktif Angkatan 2025 berjumlah 17 Angkatan 2025 berjumlah 17 mahasiswi Angkatan 2023 berjumlah mahasiswi mahasiswi magister hukum keluarga Islam Fakultas Hukum Keluarga Islam.

Problematika dari sekitar 42 dari seluruh Mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam Magister hukum keluarga Islam 38 yang belum menikah, 30 dari 38 dari Mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam Magister hukum keluarga Islam yang menunda menikah dari Fakultas Hukum Keluarga Islam mereka mengatakan bahwasanya pentingnya menikah dengan pasangan yang sekufu dalam pendidikan dikarenakan faktor Transformasi Kafaah yang telah bergeser di era modern, maka dari itu saya ingin meneliti Kafaah pendidikan dalam pernikahan di kalangan mahasiswi dikarenakan tidak sekufu dalam tingkat pendidikan gelar magister Banyak pula kasus Terdapatnya pandangan negatif masyarakat yang disematkan pada pasangan tidak sekufu' karena gelar pendidikan yang tidak Kafaah ,

Pandangan Kafaah terdahulu berdasarkan mal (harta), nasab (keturunan), jamal (kecantikan), dan din (agama) namun di era modern telah bergeser meluas meliputi gelar magister hukum keluarga Islam menjadi suatu hal penting, serta pandangan negative juga ditujukan kepada pasangan suami istri yang tidak sekufu dalam pendidikan gelar sarjana dan magister hukum keluarga Islam dan dianggap terlalu dominan dan maskulin sehingga banyak menimbulkan perselisihan bagi rumah tangga kedepannya.

Terdapatnya banyak pandangan negatif masyarakat yang disematkan pada pasangan tidak sekufu', serta pandangan negatif juga ditujukan kepada pasangan suami istri yang tidak sekufu dalam pendidikan gelar sarjana dan magister hukum keluarga Islam Kafaah pendidikan gelar magister hukum keluarga Islam salah satu hal alternative yang ditawarkan agar pernikahan berjalan harmonis.

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami istri tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis keduanya akan terganggu, misalnya istri adalah orang kaya dan suami orang melarat, jika suatu saat terjadi konflik pihak suami yang miskin akan mudah dihina oleh pihak istrinya, demikian sebaliknya. Oleh karena itu prinsip sekufu' dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni dengan menganalisis literatur-literatur dari sumber atau kitab-kitab primer maupun sekunder, Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber primer dan sekunder dan termasuk ke dalam jenis deskriptif kualitatif Sumber primer didapat dari wawancara yang dilakukan serta dari kitab-kitab induk hadis. Sedangkan data sekunder didapat melalui jurnal-jurnal, skripsi, karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital dalam pendidikan merupakan fenomena penting yang harus segera direspons oleh institusi pendidikan, termasuk madrasah. Dalam konteks ini, madrasah dituntut untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan teknologi digital demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Di era modern, peran teknologi tidak hanya terbatas pada sarana bantu, tetapi juga mencakup transformasi cara berpikir, mengelola, dan menyampaikan materi ajar.

Madrasah perlu menyiapkan diri dalam menyusun strategi digitalisasi agar mampu bersaing dan bertahan dalam dunia pendidikan yang terus berkembang. Strategi ini harus bersifat menyeluruh, mulai dari infrastruktur, manajemen pembelajaran, penguatan kompetensi guru, hingga pengembangan kurikulum berbasis digital. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya alat bantu, melainkan paradigma baru dalam pembelajaran.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di beberapa madrasah. Peneliti menemukan bahwa sebagian besar madrasah memiliki kesadaran terhadap pentingnya transformasi digital, namun implementasinya masih sangat terbatas, terutama karena kurangnya sumber daya dan perencanaan strategis.

Salah satu temuan utama adalah bahwa perencanaan digitalisasi seringkali tidak dituangkan dalam dokumen perencanaan yang jelas. Banyak madrasah belum menyusun peta jalan (roadmap) digitalisasi yang konkret. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program digital yang tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga hasilnya kurang optimal.

Dari sisi sumber daya manusia, terdapat ketimpangan literasi digital antara guru-guru senior dan guru muda. Guru muda cenderung lebih adaptif terhadap teknologi, sementara guru yang lebih senior menghadapi kesulitan dalam menguasai perangkat dan platform pembelajaran digital. Ini menciptakan ketimpangan kualitas pembelajaran antar kelas di satu madrasah.

Dalam konteks manajerial, kepemimpinan kepala madrasah menjadi faktor penentu utama keberhasilan digitalisasi. Kepala madrasah yang visioner dan terbuka terhadap inovasi digital cenderung mampu menggerakkan seluruh elemen madrasah untuk bertransformasi secara kolektif. Kepemimpinan kolaboratif juga terbukti efektif dalam menginisiasi perubahan digital.

Partisipasi guru menjadi unsur penting lainnya. Guru yang terlibat secara aktif dalam pelatihan dan pengembangan perangkat pembelajaran digital menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pengajaran. Namun, keterbatasan akses terhadap pelatihan yang berkelanjutan masih menjadi kendala besar, terutama di madrasah pinggiran.

Dari sisi kebijakan, terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan. Walaupun Kementerian Agama telah mengeluarkan berbagai program pendukung digitalisasi madrasah, banyak kepala madrasah dan guru belum memahami secara utuh isi kebijakan tersebut, sehingga pemanfaatannya tidak maksimal.

Terkait infrastruktur, permasalahan utama terletak pada jaringan internet yang belum merata serta minimnya ketersediaan perangkat seperti laptop, proyektor, dan server lokal. Beberapa madrasah masih mengandalkan perangkat pribadi guru dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis digital, yang tentu menimbulkan hambatan dalam hal kesetaraan dan efektivitas pembelajaran.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa madrasah yang berhasil mengimplementasikan transformasi digital secara terstruktur mengalami peningkatan dalam efektivitas pembelajaran dan efisiensi administratif. Hal ini mencakup penggunaan platform e-learning untuk pengumpulan tugas, ujian daring, hingga laporan nilai yang terintegrasi.

Penelitian juga menyoroti pentingnya keterlibatan wali murid dalam proses digitalisasi. Orang tua yang melek teknologi cenderung lebih mudah mendampingi anaknya dalam pembelajaran daring. Namun, pada keluarga dengan literasi digital rendah, anak mengalami hambatan dalam mengikuti proses pembelajaran berbasis digital di rumah.

Untuk mengatasi kesenjangan digital, beberapa madrasah telah mengambil inisiatif menyelenggarakan pelatihan bagi orang tua siswa. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman teknis dasar agar orang tua dapat mendukung anak mereka dalam kegiatan belajar secara daring. Inisiatif seperti ini dianggap sebagai bentuk kolaborasi yang produktif antara sekolah dan keluarga.

Pengembangan budaya digital juga menjadi aspek krusial. Madrasah yang mulai membiasakan penggunaan teknologi dalam setiap kegiatan akademik, seperti rapat guru secara daring atau absensi elektronik, menunjukkan progres yang lebih konsisten dalam transformasi digital. Budaya ini mendukung terciptanya lingkungan belajar yang modern dan responsif terhadap perubahan.

Berdasarkan analisis data kuesioner dari guru dan kepala madrasah, ditemukan bahwa sebagian besar responden memahami bahwa digitalisasi lebih dari sekadar penggunaan perangkat, namun berkaitan dengan perubahan sistem dan strategi pembelajaran. Kesadaran ini menjadi modal penting untuk mendorong transformasi yang lebih substansial.

Namun demikian, masih ada sebagian guru yang memaknai transformasi digital sebatas penggunaan proyektor dan koneksi internet. Pemahaman yang sempit ini menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem pembelajaran yang benar-benar adaptif terhadap teknologi.

Beberapa kepala madrasah telah mencantumkan strategi digitalisasi dalam visi dan misi lembaga, namun sayangnya tidak seluruhnya disertai dengan dokumen formal yang menjabarkan tahapan implementasi, indikator keberhasilan, dan kebutuhan sumber daya secara rinci.

Salah satu kendala yang paling sering disebutkan oleh responden adalah kestabilan jaringan internet. Hal ini sangat memengaruhi kelancaran pembelajaran daring maupun pemanfaatan platform e-learning secara maksimal.

Selain jaringan, minimnya pelatihan teknis juga menjadi kendala utama. Guru membutuhkan dukungan pelatihan yang tidak hanya bersifat satu kali, melainkan berkelanjutan dan berbasis kebutuhan praktik di lapangan agar mampu menjalankan proses pembelajaran secara digital secara efektif.

Namun demikian, manfaat dari transformasi digital sudah mulai dirasakan oleh sebagian guru dan kepala madrasah. Mereka menyebut bahwa digitalisasi mempercepat proses administrasi, mempermudah evaluasi pembelajaran, dan meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas.

Terakhir, penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital di madrasah ditentukan oleh kolaborasi tiga pihak utama, yaitu kepala madrasah sebagai

pemimpin transformasi, guru sebagai pelaksana utama pembelajaran, dan orang tua sebagai pendamping belajar siswa di rumah. Ketiga elemen ini harus berperan aktif dan saling mendukung untuk menciptakan sistem pendidikan madrasah yang tangguh di era digital.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, dalam hal ini maka diperoleh beberapa poin sebagai jawaban dari permasalahan yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan

1. Konsep Kafaah Pendidikan dalam pernikahan menurut mahasiswi magister hukum keluarga Islam UIN SUSKA RIAU memilih pasangan yang sekufu dengan kesetaraan Kafaah pendidikan karena calon pasangan tidak ingin lebih dominan dari pasangan karena mempunyai gelar Pendidikan yang lebih tinggi, terancam terjadinya kesenjangan sosial Pendidikan suami istri, pemilihan calon harus dengan mempertimbangkan factor Pendidikan, Lebih menyenangkan dan saling tersambung Ketika berdiskusi jika menikah dengan pasangan yang pendidikannya setara, Kesuaian Kafaah Pendidikan memudahkan menjalankan visi dan misi pernikahan agar pasangan tidak insecure, tidak mendapatkan kebahagiaan atau keharmonisan dalam rumah tangga karena terjadinya perbedaan kesetaraan pemikiran, yang terutama adalah kesetaraan Pendidikan, karena Pendidikan seseorang sangat mempengaruhi gaya Bahasa, bicara, dan perbuatan serta komunikasi antara suami istri, latar belakang yang terlampau jauh, ditakutkan nanti akan banyak perselisihan terjadi pada perkawinannya, Kafaah Pendidikam dapat meminimalisir perselisihan yang mungkin terjadi, Kesenjangan Kafaah Pendidikan terlalu jauh bisa menjadi, faktor kecenderungan perselisihan dan Wanita dipilih dalam hadist karena kekayaan, nasab, agama, fisik maka sudah sepatutnya Wanita pun bisa memilih dengan kriteria Kafaah Pendidikan yang setara.
2. Pelaksanaan Kafaah Pendidikan dalam pernikahan adalah pemikiran yang lebih meluas tentang Kafaah dari Sebagian Mahasiswi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU yang menunda menikah yang sedang melanjutkan studinya dan memberikan pernyataan bahwasanya pentingnya kesetaraan Pendidikan dengan calon pasangan kepada tujuan kemaslahatan dalam rumah tangga Konsep Kafaah pendidikan bukan berarti membatasi pilihan pasangan yang menjadi pertimbangan dalam kriteria memilih calon pasangan hidup karena memiliki latar belakang pendidikan yang sama. Kafaah yang sesungguhnya adalah keseimbangan dan keserasian dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, Membangun Pemahaman yang Sama, menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi pertumbuhan intelektual dan spiritual semua keluarga, Mencegah Konflik dan Ketidaksetaraan, Mempersiapkan Generasi Penerus yang Unggul, memperkuat ikatan pernikahan karena adanya kesamaan minat, tujuan, dan pemahaman karena Pendidikan yang Kafaah
3. Kafaah Pendidikan dalam Pernikahan jika ditinjau berdasarkan teori Maslahah Mursalah, maka Kafaah dalam jenjang pendidikan terkategori menjadi dua tingkatan; Pertama, jika Kafaah jenjang pendidikan yang dimaksudkan adalah jenjang pendidikan secara formal yang berpatokan pada gelar akademiknya saja, maka hal ini dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai kebutuhan tahsini. Sehingga dalam kategori ini, Kafaah jenjang pendidikan dapat dikesampingkan. Kedua, jika Kafaah jenjang pendidikan yang dimaksudkan adalah kualitas keilmuan atau pengetahuan, terutama dalam aspek agamanya, maka hal ini dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai kebutuhan dharuri. Sehingga dalam kategori ini, Kafaah jenjang pendidikan harus diperhatikan karena dalam kebutuhan dharuri dari Kafaah ad-Daruru

yuzal , bahaya harus dihilangkan calon istri boleh memilih atau menunda menikah jikalau belum ada pasangan yang pas dengan tingkatan Kafaah Pendidikan yang kurang pas dengannya jikalau takut akan menghadapi ketidakselarasan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dar'ul mafasidi muqadimu ala jalbil masholihî menolak kerusakan di dahulukan daripada mengambil kemaslahatanyang demikian terdapat salah satu aspek usulul khamsah yang harus dijaga adalah hifdz aql dan hifz din.

DAFTAR PUSTAKA

- Abî Abdillâh Muhammad bin Yazîd, Sunan Ibnu Mâjah, (Riyâd: Dâr al-Hadârah, 2015).
- Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010).
- Abd Ad-Daim Ahmad bin Yusuf bin ‘, ‘Umdah Al-Huffaz fi Tafsir Asyraf Al-Alfaz Mu’jam Lughawiy li Alfaz Al-Qur’an Al-Karim, Vol. 03, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1996).
- Abu Daud As-Sijistani, Sulaiman bin Al-Asy’as, Sunan Abi Daud, (Riyadh: Dar AlHadarah, 1436 H.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, Ihya Ulum al-Din, Juz 2, (Beirut: Dar al-Marifah
- Arifin Ilham, Diktat Maqasidus Syariah, (Banten: UIN SMH Banten Center, 2016
- Al-Bukhari Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ja’fi, Sahih Al-Bukhari, (Riyadh: Dar Al-Hadarah, 1436 H.
- Al-Asfahani, Ar-Raghib, Mufradat Alfaz Al-Qur’an, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2009 Aminullah, Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah, (Jakarta: Mizan Presss, 2017.
- Al-Fayruz Abadi, Muhammad bin Ya’qub, Al-Qamus Al-Muhit, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005.
- Al-Kaylani, Abdurrahman Ibrohim, Qowaidul Maqoshid inda Imam Asy-Syatibi, (Damaskus: Darul fikr, 2000.
- Anis, Ibrahim dkk. Al-Mu’jam Al-Wasit. Mesir : Majma’ Al-Lughah Al-Arabiyyah. 1972.
- Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abdul Baqi Muhammad Fuad ‘, Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Qur’an AlKarim, (Kairo: Dar Al-Hadis, 1364 H.
- Azhar, Maqashid Syariah dalam Metodologi Hukum Islam
- Ghazali, Abdul Rahman, Fiqih Mu Bogor: Kencana, 2003.
- Ibnu Kasir, Abi Al-Fida’ Isma’il bin, Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azim, Jilid 10, (Giza: Muassasah Qurtubah, 2000
- Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012
- Mustafâ al-Khin dan Mustafâ al-Bughâ, Al-Fiqh al-Manhajî ‘alâ Madzhab al-Imâm al-Syâfi, (Surabaya: Al-Fithrah, 2000.
- Hakim, Badul Hamid, Mabadi awaliyah fi ushul fiqh wa qaid fiqhiyyah (makbatah as-sadiyah: Jakarta) 1927.
- Sâbiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Terj. Khairul Amru Harahap, Vol.3 Cakrawala Publisng
- Sudarto, Fikih Munakahat, (Sleman: Deepublish, 2021.
- Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Utmân, Abû Bakar, I’ânah al-Tâlibîn ‘alâ Hâsyiah Fath al-Mu’in, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998.
- Yazid bin Majah Muhammad bin, Sunan Ibnu Majah, (Riyadh: Dar Al-Hadarah, 1436 H.
- Jurnal**
- Mukarrama, Dkk, “Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan Hidup Guru Wanita Berstatus Lajang”, hlm. 65-85.
- Nashirudin, “Kriteria Kafa’ah dalam Perkawinan: Antara Abolut-Universal dan Relatif Temporal”, hlm.130-154
- Rahmadania S, Sitika A, & Darmayanti A, Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat. Edumaspul: Jumal Pendidikan, vol 5 no 2, (2021
- Sholihin, “Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Empat Mazhab”, SEMJ: Sharia Economic

- Management Business Journal,2 (1), hlm.8-23
- Wijaya Dkk “Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Global”, hlm. 31-57.
- Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, “Masalah mursalah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia”, Arena Hukum Vol. 13, No. 2, (Agustus 2020), 317. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>
- St. Rahmah,” Alhiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah”, Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak, Vol. 04 No. 07(Januari-Juni 2016.), hlm. 14

wawancara

- Data diperoleh dari Sumber Fakultas Hukum Keluarga Islam Program magister hukum keluarga Islam Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 3 Januari 2025
- Data diperoleh dari Wawancara dengan PAA mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 1 february November 2025
- Data diperoleh dari Wawancara dengan FY mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 15 November 2024
- Data diperoleh dari Wawancara dengan PZH mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 15 November 2024
- Data diperoleh dari Wawancara dengan CML Malik Kontesa mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 15 November 2024
- Data diperoleh dari Wawancara dengan NMQ mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2 february 2025
- Data diperoleh dari Wawancara dengan SAT mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 25 february 2025
- Data diperoleh dari Wawancara dengan IS mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2 february 2025
- Data diperoleh dari Wawancara dengan HRD mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 15 November 2024
- Data diperoleh dari Wawancara dengan SNF mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 15 Februari 2025.